

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dalam bidang teknologi informasi telah mentransformasi lanskap ekonomi global menuju suatu paradigma ekonomi digital. Layanan ekonomi digital dinilai menjadi salah satu sumber pertumbuhan perekonomian yang baru bagi suatu negara. Di Indonesia, ekonomi digital berkembang pesat setiap tahunnya utamanya pada tingkat penetrasi pemanfaatan *Over The Top* (OTT). Layanan OTT adalah penyediaan konten digital yang diberikan secara langsung melalui internet kepada pengguna akhir, tanpa melalui operator jaringan telekomunikasi konvensional.¹

Model monetisasi pada platform Over-The-Top (OTT) dapat dikategorikan ke dalam beberapa pendekatan utama. Kategorisasi ini meliputi model yang mengandalkan pendapatan dari langganan (*subscription-based*), dari iklan (*advertising-based*), dari transaksi tertentu (*transaction-based*), atau gabungan dari beberapa model tersebut (*hybrid model*). Komputasi awan atau *cloud computing* menjadi salah satu infrastruktur *subscription-based* digital yang krusial. *Cloud computing* adalah layanan penyimpanan dan pemrosesan data yang diakses melalui jaringan internet dan disediakan oleh penyedia jasa global.²

Layanan *cloud computing* dapat diklasifikasikan sebagai OTT karena karakteristik fundamentalnya yang menyediakan konten dan layanan digital secara langsung kepada pengguna akhir melalui internet, melewati infrastruktur telekomunikasi tradisional tanpa keterlibatan operator jaringan konvensional. Dalam konteks OTT, *cloud computing* beroperasi di "atas"

¹ Mukhzaruddady, 2024, *Taxation Challenges of Over-the-Top (OTT) Services in Indonesia*, Indonesian Journal of International Law, Volume 22, Nomor 1, hlm. 32,

² National Institute of Standards and Technology, 2011, *The NIST Definition of Cloud Computing*, diakses pada tanggal 23 Januari 2025, pada laman <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-145.pdf>

jaringan internet yang ada, memberikan layanan yang dapat diakses pengguna secara langsung tanpa memerlukan infrastruktur fisik atau perangkat keras khusus di lokasi pengguna.³ Layanan ini mencakup penyewaan infrastruktur, pemrosesan data, dan penyediaan platform, yang transaksinya lebih bersifat sebagai jasa teknologi dan sewa daripada sekadar lisensi hak cipta. Oleh karena itu, *cloud computing* berada di persimpangan antara rezim jasa, hukum kontrak, perlindungan data, dan kekayaan intelektual.

Berdasarkan *Indonesia Data Corporation*, pasar *cloud computing* di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan didorong oleh kebutuhan transformasi digital pascapandemi dan ekspansi infrastruktur teknologi informasi nasional.⁴ Pertumbuhan pasar OTT di Indonesia didukung oleh adanya biaya akses yang terjangkau, kemudahan melakukan akses berlangganan, dan tingkat kecepatan internet yang baik.⁵ Berdasarkan tingkat adopsi pengguna OTT yang tinggi di Indonesia dan variasi skema monetisasi yang diimplementasikan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan finansial penyedia layanan OTT secara signifikan akan bersumber dari kuantitas pengakses dan subscriber yang berasal dari populasi dalam pangsa pasar nasional, yaitu Indonesia.⁶

Indonesia memiliki kewenangan untuk mengenakan Pajak Penghasilan atas layanan *Over-The-Top* (OTT) yang melakukan operasi di wilayah yurisdiksinya berlandaskan dengan pendekatan asas sumber.⁷ Dasar konstitusional pemungutan pajak di Indonesia secara tegas tercantum dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik

³ Pandey, S., Choi, M. J., & Park, S. 2019, The Evolution of Over the Top (OTT): Standardization, Key Players and Challenges. *Majlesi Journal of Electrical Engineering*, hlm.81

⁴ KontrakHukum, 2025, *Ketentuan Hukum Bisnis Cloud Computing di Indonesia*, diakses pada tanggal 23 Januari 2025 pada laman <https://kontrakhukum.com/article/ketentuan-hukum-bisnis-cloud-computing-di-indonesia/>

⁵ Amelia Cahyadini, 2024, *Hukum Pajak Pada Era Digital*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 8,

⁶ Amelia Cahyadini, 2022, *Pajak Penghasilan Bagi Over-The-Top di Indonesia: Sebuah Peluang dan Tantangan*, Jurnal Veritas et Justitia, Volume 8, Nomor 1, hlm. 174,

⁷ *Ibid.*,

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Rumusan tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk pemungutan pajak wajib berlandaskan aturan hukum yang jelas dan hanya dapat diberlakukan melalui ketentuan undang-undang sebagai instrumen yuridis yang sah.

Berdasarkan pendapat oleh Rochmat Soemitro, pajak merupakan hal yang timbul berdasarkan ketentuan undang-undang karena bentuknya sebuah perikatan, yang mewajibkan masyarakat untuk menyerahkan sebagian penghasilannya kepada negara. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pemaksaan dalam hal ini, dan dana hasil pajak tersebut wajib dialokasikan untuk pembiayaan dalam kegiatan pemerintahan. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh jaminan kepastian hukum atas pungutan berupa pajak. Di Inggris, dikenal prinsip *No taxation without representation*, sedangkan di Amerika Serikat terdapat ungkapan *Taxation without representation is robbery*, yang mengandung makna bahwa pemungutan pajak tanpa dasar hukum yang sah dapat dianggap sebagai tindakan pemaksaan atau perampokan. Sehingga pemungutan pajak wajib memperhatikan asas-asas hukum.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh), sistem perpajakan di Indonesia pada dasarnya didasarkan pada dua unsur pokok yaitu subjek pajak dan objek pajak. Asas perpajakan merupakan pedoman yang digunakan pemerintah saat membuat regulasi dan pemungutan pajak. Pada umumnya terdapat tiga asas pemajakan yang memperhatikan subjek dan objek pajak yaitu asas tempat tinggal (*residence domicile*) dan asas sumber (*source principle*).⁸

⁸ Kartika Putri Kumalasari dan Nurlita Sukma Alfandia, 2020, *Pajak Internasional*, Sleman: Deepublish, hlm. 18,

Asas tempat tinggal (*residence principle*) memajaki berdasarkan status personal subjek pajak, atau asas sumber (*source principle*), yang memajaki berdasarkan lokasi penghasilan itu berasal. Dalam praktiknya, sebagian besar negara menerapkan kombinasi dari kedua asas ini untuk memperluas basis pajaknya. Situasi ini pada gilirannya menciptakan potensi tumpang-tindih yurisdiksi pemajakan (*overlapping of tax jurisdiction*) dalam ranah internasional, di mana lebih dari satu negara mengklaim hak untuk memajaki penghasilan yang sama.⁹ Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah mengenai negara yang memiliki kewenangan lebih kuat untuk memungut pajak atas sesuatu yang mempunyai titik pertautan di dua negara, negara tempat tinggal atau negara sumber.¹⁰

Secara faktual, efektivitas pelaksanaan yurisdiksi pemajakan suatu negara mensyaratkan keberadaan subjek dan objek pajak dalam batas teritorialnya. Jika dihadapkan dengan situasi dimana subjek pajak dan objek pajak berlokasi di luar yurisdiksi wilayah negara, maka secara praktis pelaksanaan administrasi perpajakan, seperti proses penagihan dan pengawasan, mengalami kendala yang signifikan. Seperti contohnya penerapan hak pemajakan atas penghasilan yang sifatnya transnasional dan global atau yang berkarakter pemajakan ekstrateritorial kepada orang yang memiliki pertalian pajak secara personal oleh Indonesia dapat mengakibatkan pajak berganda internasional.¹¹

Pajak berganda timbul dari transaksi lintas batas di mana dua atau lebih yurisdiksi negara melakukan klaim hak pemajakan. Klaim ini didasarkan pada adanya faktor penghubung yang sah menurut hukum domestik masing-masing negara, yang kemudian diperuncing oleh perbedaan dalam yurisdiksi pemajakan antarnegara.¹² Dalam praktiknya, persoalan ini semakin kompleks dalam konteks ekonomi digital, di mana

⁹ Gunadi, 2017, *Pajak Internasional*, Jakarta: Lembaga Penerbit Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 66,

¹⁰ Darussalam dan Danny Septriadi, 2017, *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi*, Jakarta: DDTC, hlm. 3,

¹¹ *Ibid.*,

¹² Kartika Putri Kumalasari dan Nurlita Sukma Alfandia, *Op.Cit.*, hlm. 22,

entitas bisnis seperti *cloud computing* dapat memperoleh penghasilan lintas negara tanpa kehadiran fisik di yurisdiksi sumber penghasilan. Dengan demikian, pengaturan tentang variable subjek pajak dan objek pajak menjadi sangat penting dalam menentukan negara mana yang berhak mengenakan pajak.

Menurut Pasal 2 ayat (5) UU PPh, Bentuk Usaha Tetap (BUT) menjadi dasar untuk menetapkan subjek pajak penghasilan bagi entitas asing yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Ketentuan ini menekankan perlunya keberadaan fisik, seperti kantor, cabang, atau fasilitas usaha lainnya, sebagai syarat agar entitas asing dapat dikualifikasikan sebagai subjek pajak. Namun dalam praktik ekonomi digital, kehadiran fisik ini menjadi tidak relevan. Subjek pajak menjadi bias dalam kasus penjualan lintas negara secara *online*, tanpa adanya kehadiran toko maupun perusahaan fisik di negara tujuan. Hal ini menciptakan celah hukum dan ketidakpastian regulasi, yang telah diakui melalui lahirnya ketentuan alternatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, khususnya mengenai pengenaan PPh kepada entitas digital luar negeri yang memiliki “kehadiran ekonomi signifikan (*significant economic presence*)”.

Tantangan juga hadir dalam penentuan objek pajak yaitu penentuan kategori penghasilan atau transaksi yang menjadi dasar pemajakan.¹³ Penghasilan yang diperoleh melalui media digital sering kali bersifat kompleks dan bervariasi, termasuk pendapatan dari iklan, penjualan produk digital, layanan streaming, serta langganan media digital. Penghasilan tersebut akan dikenai pajak penghasilan, mengingat bahwa dalam sistem perpajakan Indonesia, segala bentuk pemungutan pajak harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas melalui Undang-undang.

Menurut Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut sebagai

¹³ Herlina Utamawati dan Suparna Wijaya, 2020, *Pajak Penghasilan Ekonomi Digital*, Indramayu: Penerbit Adab, hlm. 3,

UU HPP) yang mengubah Pasal 4 UU PPh, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap bentuk peningkatan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Peningkatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan konsumsi maupun menambah kekayaan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Penghasilan tersebut mencakup seluruh jenis penerimaan, tanpa memandang nama maupun bentuknya.¹⁴

Pihak yang telah mendapatkan penghasilan di Indonesia seyogyanya dipajaki karena telah mendapatkan manfaat dari Indonesia dalam kegiatan bisnisnya sebagaimana tersirat dalam Pasal 26 ayat (1) UU PPh bahwa pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, selain bentuk usaha tetap (BUT) yang berada di Indonesia atau hal ini kemudian dikenal sebagai Pajak Penghasilan Pasal 26 (selanjutnya disebut PPh 26).¹⁵

Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26) memiliki peranan yang sangat signifikan karena berkaitan erat dengan transaksi lintas negara, khususnya yang melibatkan pihak luar negeri sebagai penerima penghasilan yang bersumber dari Indonesia. PPh 26 dikenakan terhadap Wajib Pajak Luar Negeri (non-residen) atas penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber di wilayah Indonesia. Jenis penghasilan ini dapat berupa royalti, bunga, dividen, hadiah, serta imbalan atas jasa teknis, jasa manajerial, atau jasa lainnya. Pengenaan PPh 26 ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penghasilan yang mengalir ke luar negeri tetap berkontribusi terhadap penerimaan negara, sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan Indonesia.

Di sisi lain, globalisasi ekonomi serta meningkatnya aktivitas transaksi digital lintas negara turut memperumit pelaksanaan PPh 26.

¹⁴ RR Ella Evrita, 2024, *Tantangan Hukum dalam Pemajakan Penghasilan Digital di Industri Kreatif*, Jurnal Ilmiah Ilmu Perfilman dan Pertelevision, Volume 3, Nomor 1, hlm. 2

¹⁵Pina.id, 2024, *Arti PPh 26: Kriteria, Tarif, dan Ketentuan Perhitungannya*, diakses pada tanggal 23 Januari 2025 pada laman <https://pina.id/artikel/detail/arti-pph-26-kriteria-tarif-dan-ketentuan-perhitungannya-kwdrfv0ckkx>

Berbagai transaksi digital, seperti layanan komputasi awan (*cloud computing*), periklanan digital, dan penyiaran konten secara daring (*content streaming*), kerap kali sulit untuk diklasifikasikan secara tegas sebagai objek pajak dalam konteks PPh 26. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka celah bagi praktik penghindaran pajak oleh pihak-pihak tertentu.¹⁶

Layanan *cloud computing* memiliki kompleksitas tinggi karena tidak memiliki kejelasan lokasi server, *data center*, atau titik transaksi terjadi, padahal semua itu menjadi aspek penting dalam menentukan hak pemajakan suatu negara. Ekonomi digital ini identik dengan *intellectual property* dan produk digital, yang pada dasarnya tidak memiliki wujud fisik. Penentuan penghasilan dari pemanfaatan maupun pengalihan produk tanpa wujud fisik ini menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas pajak, termasuk penentuan hak pemajakan atas penghasilan ini.¹⁷

Tantangan perpajakan *cloud computing* diperparah oleh ketidaksesuaian regulasi pajak saat ini, yang dirancang untuk barang dan jasa fisik. Regulasi konvensional sulit diterapkan pada bisnis digital, sehingga negara seperti Inggris, India, dan Prancis mengenakan pajak khusus untuk perusahaan digital multinasional. Misalnya, Prancis menerapkan *Digital Services Tax* sebesar 3% untuk perusahaan digital dengan pendapatan global melebihi €750 juta¹⁸. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya global yang juga diikuti Indonesia melalui kerangka OECD/G20.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut di atas, Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung inisiatif global yang

¹⁶ OECD, 2020, *Tax challenges arising from digitalisation: Report on Pillar One blueprint*. Paris: OECD Publishing, diakses pada tanggal 23 Januari 2025 pada laman https://www.oecd.org/en/publications/tax-challenges-arising-from-digitalisation-report-on-pillar-one-blueprint_beba0634-en.html

¹⁷ Suparna Wijaya dan Herlina Utamawati, 2018, *Pajak Penghasilan dari Ekonomi Digital atas Cross-Border Transaction*, Jurnal Online Insan Akuntan, Volume 3, Nomor 2, hlm. 137,

¹⁸ Haryanto, 2023, *Tantangan perpajakan digital: Strategi pencegahan tax avoidance dan tax evasion di Indonesia*, Jurnal Pajak Indonesia, Volume 9, Nomor 1, hlm. 50

dirumuskan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam *OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)*, terutama Pilar 1 dan Pilar 2. Pilar 1 berfokus pada redistribusi hak pemajakan atas perusahaan multinasional digital yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan, sementara Pilar 2 menetapkan tarif pajak minimum global untuk mengurangi insentif penghindaran pajak. Kedua pilar ini telah diadopsi secara parsial dalam UU HPP melalui antara lain Pasal 20A (asistensi penagihan global), Pasal 27C (*Mutual Agreement Procedure*), dan Pasal 32A (konsensus pemajakan global).

Apabila didekatkan dengan konsep kedaulatan negara setiap negara berhak untuk menarik pungutan terhadap kegiatan pasar yang dilakukan di wilayahnya dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh peraturan negara tersebut. Pasal 32A UU HPP mengatur bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara atau yurisdiksi lain yang berlaku secara khusus (*lex specialis*) dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Perjanjian ini biasa dikenal dengan *tax treaty* atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Dengan adanya *tax treaty*, negara membatasi kedaulatannya untuk tidak mengenakan pajak hak pemajakan seluruhnya atau dengan kata lain membagi hak pemajakannya dengan negara lain. Namun kemudian pada praktiknya, masih terdapat sejumlah permasalahan pajak digital, antara lain praktik penghindaran pajak dan aliran keuangan gelap melalui praktik BEPS.¹⁹

Masalah kepastian hukum menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan kejelasan peraturan dan konsistensi penerapannya dalam mengatur pajak penghasilan utamanya terhadap layanan OTT seperti *cloud computing*. Sehingga, jelas bahwa saat ini diperlukan kebaruaran aturan

¹⁹ Henry Dianto Pardamean Sinaga dan Nabiatu Saadah, 2024, *Reformulasi Pajak Penghasilan atas Transaksi Lintas Batas di Era Digital di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 6, Nomor 1, hlm. 84,

disesuaikan dengan perkembangan dari teknologi digital. Indonesia akan berdampak pada hilangnya pendapatan negara dari pajak secara signifikan, baik melalui *tax avoidance* (mengurangi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan celah atau insentif dalam sistem perpajakan) maupun *tax evasion* (dengan melakukan perbuatan melawan hukum dan merendahkan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan).²⁰

Berdasarkan hal di atas, penulisan tesis ini memiliki fokus pada pembahasan untuk mengkaji lebih lanjut tentang fenomena ketentuan hukum pengenaan pajak penghasilan atas layanan *cloud computing* sebagai salah satu bentuk layanan OTT, serta bentuk pengawasan dari setiap peraturan tersebut di era digitalisasi ekonomi saat ini. Peraturan di Indonesia juga masih tertinggal dari negara - negara lain yang sudah menerapkan peraturan tentang perlakuan pajak terhadap penghasilan perusahaan OTT. Oleh karena itu, penulis berminat untuk menyusun karya tulis tugas akhir berjudul **“Aturan Hukum Pengenaan Pajak Atas Layanan *Cloud Computing* Dalam Mencegah Pajak Berganda”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum atas pengenaan pajak penghasilan atas layanan *cloud computing*?
2. Apa bentuk pengawasan pemungutan pajak pada transaksi *cloud computing* lintas negara dalam mencegah pajak berganda?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk menganalisis kepastian hukum atas pengenaan pajak penghasilan atas layanan *cloud computing*.
2. Untuk menganalisis bentuk pengawasan pajak pada transaksi *cloud computing* lintas negara dalam mencegah pajak berganda.

²⁰ Haryanto, *op.cit.*

3. Secara teoritis, luaran penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa masukan dalam menambah dan memperluas konsep dan sebagai kontribusi teoritis terhadap ilmu hukum yang berhubungan dengan kepastian hukum pemungutan pajak penghasilan atas *cloud computing*.
4. Dalam tataran praktis, penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemungutan pada transaksi di layanan *cloud computing*. Selain itu, penulisan ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah utamanya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam menindak lanjuti mekanis pemungutan dan pengawasan pemungutan pajak pada pemanfaatan layanan cloud computing.

D. Keaslian Penelitian

Orisinalitas Penelitian ini memuat uraian tentang karya-karya penulis terdahulu yang lebih dulu dalam penelitian karya ilmiah penulis dan akan dipaparkan pula perbedaan penelitian yang hendak penulis lakukan dengan penelitian yang terdahulu, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian lain sebagai pembanding dari penelitian yang penulis lakukan yakni antara lain:

Table 1 Matriks Keaslian Penelitian 1

Nama Penulis	: Rio Saputra	
Judul Tulisan	: Pemberlakuan Pajak Pada Perjanjian Secara Elektronik.	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	: Isu penelitian menganalisis dasar hukum pemberlakuan pajak dalam perjanjian elektronik pada	Sebagian besar kajian perpajakan digital di Indonesia selama ini berfokus pada platform

	<p>transaksi <i>e-commerce</i>. Dengan rumusan masalah pertama Apa dasar hukum pemberlakuan pajak dalam perjanjian elektronik pada transaksi <i>e-commerce</i>?, dan rumusan masalah kedua Bagaimana pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak terhadap wajib pajak dalam perjanjian elektronik pada transaksi <i>e-commerce</i>?</p>	<p>Over-the-Top (OTT) dan <i>e-commerce</i>. Penelitian ini secara khusus mengkaji <i>cloud computing</i> sebagai objek Pajak Penghasilan yang memiliki karakteristik tersendiri, terutama dalam hal ketidakberwujudan fisik (<i>non-physical presence</i>) dan data yang tersebar lintas yurisdiksi, yang berdampak pada aspek kepastian hukum dan penentuan subjek pajak. Penelitian ini memberikan analisis mendalam terhadap inkonsistensi normatif antar regulasi nasional, seperti UU PPh, UU HPP, dan UU Cipta Kerja, dalam hal klasifikasi penghasilan digital dan penentuan subjek pajak.</p>
Teori Pendukung :	<p>a. Teori Ketaatan Hukum b. Teori Pengawasan</p>	<p>a. Teori Kepastian Hukum b. Asas-Asas Pemajakan</p>
Metode Penelitian :	<p>Penelitian Normatif dan Empiris</p>	<p>Penelitian Normatif</p>
Hasil dan Pembahasan :	<p>Hasil penelitian ini bahwa Pelaksanaan kewajiban wajib pajak <i>e-commerce</i> berdasarkan sistem pemungutan pajak belum terlaksana dengan efektif walaupun secara aturan pemberlakuan pajak dalam perjanjian elektronik pada transaksi <i>e-commerce</i> telah di atur namun belum spesifik secara pengenaan pajak dan masih menggunakan aturan perpajakan secara umum. Hal tersebut dibuktikan</p>	

	dengan jumlah Wajib Pajak yang terpaut jauh jika dibandingkan dengan Wajib Pajak Setor, disebabkan karena tidak adanya aturan yang spesifik terkait wajib pajak <i>e-commerce</i> terkait sistem perpajakan sebagai bagian dari kewajiban warga Negara.	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Table 2 Matriks Keaslian Penelitian 2

Nama Penulis	: Suriyadi	
Judul Tulisan	: Pengaturan Perpajakan dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> dalam Rangka Penghindaran Pajak Berganda.	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2015	
Perguruan Tinggi	: Universitas Airlangga	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	<p>Penelitian terdahulu berfokus pada pemungutan pajak atas transaksi <i>e-commerce</i> berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang dikaitkan dengan sengketa hak pemajakan yang berimplikasi terhadap munculnya pajak berganda, sehingga pengenaan sanksi terhadap subjek pajak tidak dapat diterapkan.</p> <p>Dengan rumusan masalah pertama Apakah pengaturan PPN dan PPh yang berlaku saat ini dapat</p>	<p>Sebagian besar kajian perpajakan digital di Indonesia selama ini berfokus pada platform Over-the-Top (OTT) dan <i>e-commerce</i>. Penelitian ini secara khusus mengkaji <i>cloud computing</i> sebagai objek Pajak Penghasilan yang memiliki karakteristik tersendiri, terutama dalam hal ketidakberwujudan fisik (<i>non-physical presence</i>) dan data yang tersebar lintas yurisdiksi, yang berdampak pada aspek kepastian hukum dan penentuan subjek pajak. Penelitian ini memberikan analisis mendalam terhadap inkonsistensi normatif</p>

	dipergunakan juga terhadap transaksi <i>e-commerce</i> , terutama terkait dengan objek yang berupa perangkat lunak (<i>software</i>)?, dan rumusan masalah kedua apakah status perusahaan <i>e-commerce</i> asing dalam peraturan perpajakan di Indonesia dan apa sanksi terhadap pelanggarannya serta permasalahan sengketa hak pemajakan transaksi <i>e-commerce</i> lintas negara?	antar regulasi nasional, seperti UU PPh, UU HPP, dan UU Cipta Kerja, dalam hal klasifikasi penghasilan digital dan penentuan subjek pajak.
Teori Pendukung :		a. Teori Kepastian Hukum b. Asas-asas Pemajakan
Metode Penelitian :	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan :	Hasil penelitian ini bahwa Penulis terdahulu mengkaji Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi <i>e-commerce</i> yang menyatakan terhadap transaksi melalui <i>e-commerce</i> tidak ada pajak baru dan perlakuannya sama dengan pajak perdagangan pada umumnya, akan tetapi sifat dari surat edaran tersebut hanya mengikat internal.	

E. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia ditetapkan sebagai negara yang berdasarkan hukum. Konsep negara hukum ini menjadi fondasi yang menghadirkan jaminan atas kepastian hukum, menciptakan ketertiban dalam masyarakat, serta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, dimana semua aspek tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental yaitu kebenaran dan keadilan. Konsep negara hukum merujuk pada sebuah sistem kenegaraan yang menjalankan asas legalitas. Ini berarti setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus melalui proses hukum, dilandaskan pada hukum, serta harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.²¹

Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa melalui regulasi yang berlaku, setiap individu dapat memahami dengan jelas batasan hak serta kewarganegaraannya. Konsep ini juga berkaitan dengan nilai guna regulasi, yakni terwujudnya keteraturan dan kedamaian dalam kehidupan sosial berkat adanya tatanan hukum (*rechtsorde*) yang mapan. Kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga tercermin dari konsistensi yudisial, yaitu keselarasan antara satu putusan pengadilan dengan putusan lainnya dalam menangani perkara yang memiliki kemiripan fakta dan substansi.

Teori kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dalam hukum dan bisa dipandang sebagai bagian dari usaha mencapai keadilan. Penerapan dan penegakan aturan hukum pada suatu perbuatan tanpa memandang status pelaku mencerminkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian ini, setiap individu dapat memprediksi konsekuensi

²¹ Siti Halilah, 2021, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, dalam Jurnal Siyasah, Volume 4 Nomor 2, hlm. 57,

hukum yang akan mereka terima apabila melakukan sebuah tindakan tertentu.

Kepastian hukum dapat terwujud apabila sebagian besar hukum bersumber dari undang-undang, tidak mengandung norma-norma yang saling kontradiktif, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.²²

Dalam pemikiran filosof hukum Jerman, Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga landasan fundamental yang kemudian diinterpretasikan oleh para akademisi dan pakar filsafat hukum sebagai tujuan utama dari hukum itu sendiri. Ketiga elemen dasar tersebut mencakup aspek keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.²³ Ketiga konsep ini menjadi pilar penting dalam pembentukan dan penerapan sistem hukum yang efektif.

Gustav Radbruch menegaskan bahwa makna kepastian hukum dibangun di atas empat pilar fundamental. Pertama, sifat positif hukum, yang menegaskan bahwa hukum haruslah bersifat tertulis dan kodifikasi. Kedua, dasar faktual hukum, yang mensyaratkan bahwa hukum harus berakar pada realitas empiris. Ketiga, kejelasan formulasi, yang mengharuskan hukum dirumuskan secara tegas dan tidak ambigu untuk memudahkan interpretasi dan implementasi. Keempat, stabilitas hukum, yang berarti hukum positif tidak boleh sering mengalami perubahan agar dapat diandalkan.

Pada hakikatnya, kepastian hukum merupakan suatu hasil atau produk dari sistem hukum, khususnya yang bersumber dari regulasi tertulis. Menurut perspektif ini, Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum positif, yang berfungsi mengatur berbagai kepentingan individu

²² M. Solly Lubis, 2017, *Diktat Teori Hukum*, disampaikan pada Rangkaian Sari Kuliah Semester II, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, USU Medan, hlm. 43,

²³ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)* Volume I Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 288,

dalam suatu masyarakat, harus senantiasa dipatuhi meskipun pada praktiknya terkadang dinilai tidak sepenuhnya adil.²⁴

Dalam konteks perwujudannya, kepastian hukum memerlukan sebuah sistem regulasi yang terstruktur melalui peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh institusi yang memiliki otoritas dan kredibilitas yang sah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aturan yang dibentuk memiliki dasar yuridis yang kuat, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dalam pelaksanaannya dan memastikan bahwa hukum tersebut berfungsi sebagai norma yang mengikat serta wajib dipatuhi oleh seluruh subjek hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, ada 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Ketidakpenuhan terhadap asas-asas ini tidak hanya merusak efektivitas kepastian hukum tetapi juga menggugurkan klaim sahnya hukum itu sendiri, sehingga prasyarat kepastian hukum (*legal certainty*) menjadi tidak terpenuhi. Kedelapan asas yang dimaksud adalah:

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut dipublikasikan;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.²⁵

²⁴ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 59,

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 2018, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 160,

Asas kepastian hukum menempati posisi yang sangat mendasar dalam setiap kebijakan dan implementasi sistem hukum. Walaupun peraturan yang tertulis (undang-undang) cenderung mampu menyediakan tingkat kepastian yang lebih besar ketimbang hukum tidak tertulis seperti hukum adat, kebiasaan, atau putusan hakim sebelumnya, harus dipahami bahwa jaminan atas kepastian ini tidak mutlak hanya bergantung pada wujud tertulis suatu aturan. Menurut Achmad Ruslan ada 3 (tiga) syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjamin kepastian hukum:²⁶

- a. Tidak ambigu dalam perumusannya;
- b. Konsistensi perumusan peraturan perundang-undangan mencakup dua dimensi, yaitu internal dan eksternal. Secara internal, konsistensi ini mensyaratkan terpeliharanya sistematis antar norma dalam satu peraturan, termasuk keseragaman struktur, kebakuan terminologi, dan kesatuan bahasa hukum. Secara eksternal, konsistensi diwujudkan melalui harmonisasi antar berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih, kontradiksi, atau konflik norma antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.
- c. Penyusunan bahasa yang dapat mudah dimengerti yaitu menggunakan bahasa yang dipergunakan masyarakat.

Mengacu pada berbagai pandangan ahli terkait teori kepastian hukum, konsep ini memiliki beberapa dimensi penting dalam penerapannya. Kepastian hukum tidak hanya mencakup aspek kejelasan dalam perumusan aturan, tetapi juga menuntut tidak adanya interpretasi ganda atau multitafsir terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, kepastian hukum mengharuskan adanya

²⁶ Achmad Ruslan dan Andi Bau Inggit, 2021, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Tangerang: Rangkang Education, hlm. 65-66,

harmonisasi antar peraturan sehingga tidak terjadi pertentangan atau konflik norma, serta menekankan bahwa setiap aturan yang dibuat harus dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Dalam konteks ini, regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang harus memiliki landasan yang kuat dalam masyarakat dan dirumuskan secara transparan, sehingga memungkinkan masyarakat untuk memahami secara jelas maksud dan tujuan dari setiap ketentuan hukum yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang tersebut.

2. Cloud Computing sebagai Layanan *Over the Top*

Konsep *Society 5.0* telah mendapatkan perhatian yang signifikan dari masyarakat luas. Era baru ini merupakan perkembangan dari *Industry 4.0* yang menekankan integrasi harmonis teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan atau *artificial intelligence*, *Internet of Things*, dan *big data analytics*²⁷, dengan pendekatan yang berpusat pada manusia untuk mengatasi tantangan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Digital platform adalah sekumpulan sumber daya digital yang mencakup berbagai layanan dan konten yang memungkinkan penciptaan nilai dan interaksi antara mitra eksternal, produsen, dan pelanggan.²⁸ *Platform* dibuat untuk mengorganisasi dan mengelola potensi teknologi informasi dalam sebuah struktur yang terorganisir. Dengan kata lain, *platform* menyediakan dasar yang fleksibel dan dapat disesuaikan, sehingga mampu mendukung beragam aplikasi atau sistem yang diperlukan oleh berbagai komunitas pengguna, baik yang sudah ada maupun yang sedang tumbuh.

²⁷ Ari Wibowo, 2023, *Enhancing Digital Transformation through Digital Innovation in the Context of Economic Advancement in the Era of Economic Society 5.0*, Proceeding of Applied Science, Education, and Technology 1, No. 1, hlm. 1.

²⁸ Parker GG, Van Alstyne MW, Choudary SP, 2016, *Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy and How to Make Them Work for You* (W. W. Norton, New York).

Salah satu contoh inovasi *digital platform* yang menyebabkan perubahan ekonomi yang signifikan adalah *Over The Top* atau OTT.²⁹ *International Telecommunication Union* memberikan penjelasan mengenai definisi OTT sebagai berikut:

*“Over the top (OTT) is an application accessed and delivered over the public Internet that may be a direct technical/functional substitute for traditional international telecommunication services.”*³⁰

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mengategorikan layanan OTT menjadi layanan *real-time communications*; *entertainment video services*; *telework* atau *telepresence*; *cloud computing and storage*; dan *financial services*³¹. Berdasarkan struktur pemasukan yang diterapkan, layanan *Over-The-Top* (OTT) dapat dikategorikan ke dalam beberapa skema monetisasi, yaitu model berlangganan (*subscription-based*), model periklanan (*advertising-based*), model transaksi (*transaction-based*), serta model campuran (*hybrid model*) yang menggabungkan beberapa pendekatan tersebut.³²

Regulasi Indonesia mengenai Layanan *Over The Top* (OTT) diatur dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016. Dokumen itu menyebutkan bahwa OTT adalah penyedia layanan berbasis internet yang menyajikan aplikasi atau konten. Jenis-jenis OTT yang sangat umum digunakan publik mencakup perangkat komunikasi

²⁹ OECD, 2014, *The development of Fixed Broadband Networks*, diakses pada tanggal 23 Januari 2025 pada laman https://www.oecd.org/en/publications/the-development-of-fixed-broadband-networks_5jz2m5mlb1q2-en.html

³⁰ *International Telecommunication Union*, 2019, *New ITU Recommendation Provides Parameters for a Collaborative Framework for OTTs*, diakses pada tanggal 23 Januari 2025 pada laman <https://news.itu.int/new-itu-recommendation-provides-parameters-for-a-collaborative-framework-for-otts/>,

³¹ OECD, *The development of Fixed Broadband Networks*, *loc. Cit.*

³² Amelia Cahyadi, 2024, *Urgensi Perluasan Pengertian Bentuk Usaha Tetap dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia untuk Mendukung Pengenaan Pajak Digital*, Prosiding Nasional 2024 Universitas Abdurachman Saleh Situbonddo, hlm. 21,

(*Whatsapp, Telegram*), jejaring sosial (*Instagram, Facebook*), platform *streaming (Netflix, Youtube)*, dan aplikasi obrolan video (*Skype, Zoom*).³³

Layanan *digital platform* telah berkembang menjadi model bisnis yang signifikan dalam era digital, dengan karakteristik utama berupa penawaran layanan berlangganan untuk mengakses konten digital. Model bisnis ini mengadopsi pendekatan *Business to Consumer (B2C)*, di mana transaksi dilakukan secara langsung antara penyedia layanan dan konsumen melalui platform internet tanpa melibatkan perantara.

Salah satu bentuk implementasi dari model ini adalah layanan *cloud computing*. *International Business Machines Corporation* atau IBM memberikan pengertian dari komputasi awan adalah “akses sesuai permintaan terhadap sumber daya komputasi—seperti server fisik atau server virtual, penyimpanan data, kapabilitas jaringan, alat pengembangan aplikasi, perangkat lunak, alat analitik berbasis kecerdasan buatan (AI), dan lainnya—melalui internet dengan model penetapan harga *pay-per-use* (bayar sesuai pemakaian).”³⁴

Sedangkan menurut *National Institute of Standards and Technology* atau NIST, *cloud computing* atau komputasi awan adalah model untuk memungkinkan akses jaringan yang serba ada, nyaman, dan sesuai permintaan ke kumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi secara bersama (misalnya, jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan) yang dapat disediakan dan dilepaskan dengan cepat dengan usaha manajemen yang minimal atau interaksi dengan penyedia layanan.³⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa *cloud computing* memiliki beberapa karakteristik seperti:³⁶

³³ Nuruzzahrah Diza, 2022, *Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top (OTT)*. Jurnal Technology and Economic Law, Volume 1, Nomor 1, hlm. 56,

³⁴ IBM, *What is cloud computing?*, diakses pada tanggal 23 Januari 2025, pada laman <https://www.ibm.com/think/topics/cloud-computing>

³⁵ National Institute of Standards and Technology, 2011, *The NIST Definition of Cloud Computing*, diakses pada tanggal 23 Januari 2025, pada laman <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-145.pdf>

³⁶ *Ibid.*

- a. *On-demand self-service*. Konsumen dapat secara sepihak menyediakan kemampuan komputasi, seperti waktu server dan penyimpanan jaringan, sesuai kebutuhan secara otomatis tanpa memerlukan interaksi manusia dengan setiap penyedia layanan.
- b. *Broad network access*. Kemampuan tersebut tersedia melalui jaringan dan diakses melalui mekanisme standar yang mendukung penggunaan oleh *platform* seperti *smartphone*, tablet, laptop, dan *workstation*.
- c. *Resource pooling*. Sumber daya komputasi penyedia dipadukan untuk melayani banyak konsumen menggunakan model multi-tenant, dengan sumber daya fisik dan virtual yang berbeda secara dinamis ditugaskan dan dipindahkan sesuai permintaan konsumen. Contoh sumber daya tersebut meliputi penyimpanan, pemrosesan, memori, dan *bandwidth* jaringan.
- d. *Rapid elasticity*. Kemampuan yang diberikan sangat cepat dan otomatis, tidak terbatas, dan dapat digunakan dalam jumlah dengan kebutuhan konsumennya.
- e. *Measured service*. Sistem *cloud* secara otomatis mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran pada tingkat abstraksi yang sesuai dengan jenis layanan (misalnya, penyimpanan, pemrosesan, *bandwidth*, dan akun pengguna aktif). Penggunaan sumber daya dapat dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan, memberikan transparansi baik bagi penyedia maupun konsumen layanan yang digunakan.

Cloud computing menyediakan *resource* komputasi (seperti penyimpanan dan infrastruktur) sesuai permintaan, sebagai layanan melalui internet. Dengan sistem seperti ini, pengguna individu dan bisnis tidak perlu lagi mengelola sendiri *resource* fisik mereka dan hanya membayar layanan sesuai penggunaan. Sehingga banyak perusahaan atau orang-orang yang menggunakan *cloud* untuk menyimpan data.

Ditinjau dari model layanan, *cloud computing* dibagi menjadi tiga jenis yang saling berhubungan, yakni *Software as a Service (SaaS)*, *Platform as a Service (PaaS)*, dan *Infrastructure as a service (IaaS)*:³⁷

- a. *Software as a Service (SaaS)* merupakan bentuk penyediaan aplikasi siap pakai pada *web browser* yang dapat langsung dimanfaatkan oleh pengguna. Sehingga memiliki keuntungan tidak perlu membeli lisensi dan hanya menggunakannya dengan koneksi internet. Layanan yang ditawarkan mencakup berbagai aplikasi perkantoran, surat elektronik, penyimpanan data, serta aplikasi lainnya. Contoh layanan SaaS yang umum digunakan antara lain *Office 365, Gmail, Google Docs, DropBox, dan Salesforce*.
- b. *Platform as a Service (PaaS)* PaaS menyediakan lingkungan pengembangan dan penyebaran aplikasi dalam bentuk platform yang terkelola sepenuhnya. Pada tingkat layanan ini, pengguna tidak lagi perlu mengelola infrastruktur dasar seperti instalasi sistem operasi, server web, atau server database secara mandiri. Penyedia layanan telah mengonfigurasi lingkungan runtime yang lengkap, termasuk sistem operasi dan berbagai middleware pendukung seperti web server dan database server.
- c. *Infrastructure as a service (IaaS)* melibatkan metode menyewa infrastruktur IT untuk mengirimkan suatu file dari sistem operasi ke server dan penyimpanan, melalui konektivitas berbasis IP sebagai bagian dari layanan *on-demand*. Klien jadi tidak perlu membeli perangkat lunak atau server. Contoh populer dari tipe ini adalah *Public Cloud* dari Indonesian *Clouddan Microsoft Azure*.³⁸

Beberapa model aplikasi *cloud computing* dapat digunakan pada model layanan yang disebutkan sebelumnya. Penyedia layanan

³⁷ Erick Kurniawan, 2015, *Penerapan Teknologi Cloud Computing Di Universitas Studi Kasus: Fakultas Teknologi Informasi UKDW*, Jurnal Eksplorasi Karya Sistem Informasi dan Sains, Volume 8, Nomor 1, hlm. 31,

³⁸ Faiq Widana, 2017, *Implementasi Cloud Computing di Beberapa Instansi Pemerintahan, Puslitbang Aptika dan IKP, Badan Litbang SDM, Kemenkominfo, Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, Volume 8, Nomor 2

komputasi awan memungkinkan penggunaanya untuk menyimpan berkas dan aplikasi pada peladen yang berada di lokasi jauh. Para pengguna dapat mengakses data mereka dari mana saja selama terhubung dengan jaringan internet. Dengan demikian, pengguna memiliki keleluasaan untuk mengakses berkas-berkasnya tanpa terikat pada lokasi tertentu. Model penerapan khusus tersebut dapat digunakan berdasarkan sifat pengirimannya yang bergantung pada lokasi layanan awan sebagai berikut:

- a. *Public cloud*. Sebagian besar layanan ditawarkan dalam lingkungan publik di mana konsumen dapat mengakses kumpulan sumber daya yang dikelola oleh perusahaan induk.³⁹ *Private cloud* dijalankan oleh penyedia layanan *cloud* pihak ketiga. Penyedia *cloud* menawarkan *resource* komputasi, penyimpanan, dan jaringan melalui internet, yang memungkinkan perusahaan mengakses *resource* bersama sesuai permintaan berdasarkan keunikan kebutuhan dan sasaran bisnis mereka.
- b. *Private cloud* adalah lingkungan komputasi awan di mana semua infrastruktur awan dan sumber daya komputasi didedikasikan untuk satu pelanggan saja. Sehingga hanya menyediakan layanannya ke orang-orang tertentu. *Private cloud* memberikan kontrol, keamanan, dan pengelolaan data yang lebih baik, sekaligus tetap memungkinkan pengguna internal untuk mendapatkan manfaat dari gabungan *resource* komputasi, penyimpanan, dan jaringan bersama.
- c. *Community cloud*. Infrastruktur awan disediakan untuk digunakan secara eksklusif oleh komunitas konsumen tertentu dari organisasi yang memiliki kepentingan bersama. Infrastruktur ini dapat dimiliki, dikelola, dan dioperasikan oleh satu atau lebih organisasi dalam

³⁹ Alam dan Tanweer. 2018, *A reliable framework for communication in internet of smart devices using IEEE 802.15.4.* ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences Volume 13, Nomor 10, hlm. 3378-3387

komunitas tersebut, pihak ketiga, atau kombinasi dari mereka, dan dapat berada di lokasi atau di luar lokasi.

- d. *Hybrid cloud* menggabungkan model *cloud* publik dan pribadi, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan layanan *cloud* publik serta mempertahankan kemampuan keamanan dan kepatuhan yang menjadi ciri utama arsitektur *cloud* pribadi.⁴⁰

Sistem *cloud computing* beroperasi melalui server *cloud* dan sistem penyimpanan data yang nyata tetapi lebih virtual karena fisik berada di lokasi tertentu dan dapat diakses melalui komputer pengguna dari jarak jauh. Pusat data yang tersedia mampu menampung berbagai jenis informasi digital, seperti video, audio, berkas, maupun gambar yang dapat diakses sesuai kebutuhan.. Meski perangkat keras berada di lokasi fisik tertentu, teknologi virtualisasi memungkinkan sumber daya komputasi ini dibagi ke banyak pengguna sekaligus. Sistem ini menghadirkan fleksibilitas karena pengguna dapat menambah atau mengurangi kapasitas penyimpanan dan daya komputasi sesuai kebutuhan. Selain itu, sistem cadangan (*backup*) dan keamanan data ditangani secara terpusat oleh penyedia layanan, sehingga memberikan jaminan ketersediaan dan keamanan yang lebih baik dibandingkan penyimpanan lokal.

Cloud computing telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir dan begitu pula aktivitas paten di bidang-bidang yang terkait dengan awan, seperti penyimpanan berkas, manajemen basis data, dan *Financial Technology*. Sistem ini menawarkan kemampuan penyimpanan yang luas serta sinkronisasi informasi di berbagai perangkat secara mulus tanpa kendala. Hal ini mendorong peningkatan produktivitas karena membebaskan pegawai dari keharusan hadir secara fisik di kantor. Selain itu, sistem ini memungkinkan koordinasi

⁴⁰ Alam, Tanweer, and Mohammed Aljohani., 2015, *An approach to secure communication in mobile ad-hoc networks of Android devices*. *International Conference on Intelligent Informatics and Biomedical Sciences (ICIIBMS)*, hlm. 371-375.

lintas batas wilayah dan kemudahan dalam mengakses berkas serta informasi.⁴¹

Dengan berkembangnya teknologi informasi, lalu lintas pertukaran informasi dan/atau konten semakin mudah dan cepat, termasuk di dalamnya yang mengandung muatan hak cipta. Melalui Layanan OTT setiap orang dapat dengan mudah mengakses dan menikmati suatu karya cipta, namun demikian setiap orang juga memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran atas suatu karya cipta yang terdapat pada Layanan OTT. Hak cipta adalah hak eksklusif yang mempunyai arti bahwa hanya pencipta yang mempunyai hak untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil gagasan atau informasi tertentu. Definisi hak cipta tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif/pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang berarti hanya penciptalah yang berhak menentukan bagaimana suatu karya, gagasan, atau informasi digunakan. Hak ini pada dasarnya adalah hak untuk menikmati atau menggandakan ciptaan. Pemegang hak cipta juga dimungkinkan untuk membatasi dan melarang pemanfaatan karyanya tanpa izin. Untuk alasan keadilan, dan karena nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya, hak eksklusif ini tidak berlaku selamanya, melainkan memiliki masa berlaku yang terbatas.

Cloud computing seringkali menjadi sarana atau tempat terjadinya pelanggaran hak cipta, seperti penyimpanan dan penyebarluasan karya sinematografi, musik, atau buku digital secara ilegal. *Cloud computing* adalah sebuah metafora. *Cloud* disini adalah mencari definisi dibelakang

⁴¹ Rika Ratna Permata, et.al., 2021, *Pelanggaran Kekayaan Intelektuan dalam Cloud Computing*, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, Volume 4, Nomor 2, hlm. 236,

metafora tersebut. Cloud diartikan sebagai internet dan sebagai awan yang menyelimuti, dipergunakan dan merepresentasikan internet dalam diagram, *infrastructure, hardware and software*.⁴²

Peran yuridis *cloud computing* dalam Undang-Undang Hak Cipta bukanlah sebagai subjek atau objek pelanggaran, melainkan sebagai perantara (*intermediary*). Pasal 15 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Layanan Over The Top sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan; dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.⁴³

3. Pajak

Dalam melaksanakan kelangsungan hidup di dalam suatu negara maka diperlukan biaya. Biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan harus dibiayai dari penghasilan negara.⁴⁴ Dalam hal inilah timbul pungutan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang memiliki peran vital dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai peran besar dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat.⁴⁵ Beberapa ahli memberikan definisi pajak sebagai berikut⁴⁶:

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Nuruzzahrah Diza, *Op.cit.*,

⁴⁴ Erly Suandy, 2020, *Hukum Pajak*, Jakarta: Penerbit Salemba. hlm. 7,

⁴⁵ Sulmayani, Achmad Ruslan, dan Ruslan Hambali. 2020, *Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet: Telaah Kontekstual*. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, Volume 2, Nomor 1, hlm. 36.

⁴⁶ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Eresco, 1978, hlm. 2.

- a. Berdasarkan *Deutsche Reichs Abgaben Ordnung*, yang disebut sebagai pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik, tidak memiliki kontra prestasi, dipungut oleh Badan yang bersifat umum (Negara), untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu *tatbestand* (sasaran pemajakan), yang menimbulkan suatu utang menurut Undang-Undang;
- b. Berdasarkan esai Prof. Edwin R.A. Seligman dalam *Essays in Taxation*, pajak adalah suatu bentuk kontribusi dari masyarakat (individu) kepada Negara yang ditujukan untuk membiayai pengeluaran Negara (yang bersifat umum)
- c. Berdasarkan Mr. Dr. N. J. Feldmann, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
- d. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., Pajak merupakan iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁴⁷

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara. Sifatnya memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, di mana pembayar pajak tidak menerima imbalan langsung atas kontribusi tersebut. Dana yang terkumpul kemudian dialokasikan untuk membiayai berbagai keperluan

⁴⁷ *Ibid.*

negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat secara maksimal.⁴⁸

Hukum pajak dapat dipahami sebagai kerangka legal yang mengatur interaksi dan hubungan formal antara otoritas perpajakan (dalam hal ini pemerintah) dengan subjek pajak (masyarakat dan badan usaha). Regulasi ini berfungsi sebagai landasan yuridis yang memuat ketentuan-ketentuan komprehensif tentang mekanisme perpajakan. Secara lebih spesifik, hukum pajak memberikan panduan dan batasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam sistem perpajakan. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang membahas tentang:⁴⁹

- a. Siapa saja subjek pajak;
- b. Objek apa saja yang dapat dikenakan pajak;
- c. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah;
- d. Timbul dan hapusnya hutang pajak;
- e. Cara penagihan pajak; dan
- f. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak merupakan ranah dari hukum administrasi negara.⁵⁰ Posisi ini merefleksikan karakteristik fundamental hukum pajak yang mengatur hubungan antara negara sebagai penyelenggara pemerintahan dengan warga negara dalam konteks pemenuhan kewajiban perpajakan. Sebagai cabang dari hukum administrasi negara, hukum pajak memiliki ciri khas berupa adanya hubungan subordinatif antara pemerintah sebagai pemangku otoritas perpajakan dengan wajib pajak sebagai subjek hukum. Hal ini tercermin dari kewenangan pemerintah untuk menetapkan kebijakan perpajakan dan melakukan pemungutan pajak

⁴⁸ Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Publisher, hlm. 16

⁴⁹ H. Bohari, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 29.

⁵⁰ Erly Suandy, *op.cit.*, hlm. 17

secara sepihak berdasarkan undang-undang, tanpa perlu mendapatkan persetujuan langsung dari wajib pajak.

Dalam konteks perekonomian negara, pajak menempati posisi yang sangat strategis sebagai sumber utama penerimaan yang mendukung keberlangsungan operasional pemerintahan dan pembangunan nasional. Sebagai salah satu pilar utama pendapatan negara, pajak menjadi komponen krusial dalam menggerakkan roda pemerintahan dan mendukung agenda pembangunan nasional. Sehingga pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:⁵¹

- a. Fungsi finansial atau *budgetair*. Pajak berperan sebagai sumber penerimaan utama yang menjamin keberlangsungan operasional pemerintahan dan mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Dalam konteks ini, penerimaan pajak menjadi tulang punggung pembiayaan berbagai aktivitas kenegaraan, mulai dari pelaksanaan tugas-tugas rutin administrasi pemerintahan hingga implementasi program-program pembangunan strategis. Ketersediaan dana yang bersumber dari pajak memungkinkan negara untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional seperti gaji pegawai, pemeliharaan fasilitas publik, serta pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang esensial bagi kemajuan bangsa. Dengan demikian, fungsi finansial pajak tidak hanya terbatas pada aspek pengumpulan dana semata, tetapi juga mencakup perannya sebagai instrumen pembiayaan yang menjamin stabilitas dan keberlanjutan penyelenggaraan negara.
- b. Fungsi mengatur atau *regulerend*. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat dalam berbagai bidang. Melalui berbagai ketentuan dan mekanisme perpajakan, pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang mendorong atau membatasi aktivitas tertentu sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

⁵¹ Erly Suandy, *op.cit.*, hlm 12

Penerapan insentif pajak, misalnya, dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan sektor-sektor ekonomi prioritas atau mendorong investasi di wilayah-wilayah tertentu. Sementara itu, pengenaan pajak ekspor dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian arus perdagangan internasional dan menjaga ketersediaan komoditas strategis di dalam negeri. Begitu pula dengan penetapan bea masuk yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan industri domestik dan pengaturan neraca perdagangan. Dengan demikian, fungsi mengatur dari pajak mencerminkan perannya yang lebih luas sebagai alat kebijakan ekonomi untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan nasional.

- c. Fungsi demokratis. Fungsi demokratis pajak merupakan manifestasi dari semangat gotong royong dalam kehidupan bernegara, di mana setiap warga negara berpartisipasi dalam mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional melalui kontribusi finansial.⁵² Sistem ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang mengutamakan kepentingan bersama, di mana masyarakat secara kolektif mendukung pembiayaan berbagai program dan fasilitas publik yang akan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pembagian pajak dapat dibedakan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, ataupun sifatnya. Menurut Erly Suandy bahwa pajak berdasarkan golongannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu⁵³:

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang bebannya harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan.

⁵² Nafis Dwi Kartiko dan Agustin Widjiastuti, 2022, *Potensi Pajak dalam Ekonomi Digital dan Rekomendasi Kebijakannya*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Volume 3, Nomor 1, hlm. 56,

⁵³ Erly Suandy, *op.cit.*, hlm. 35

- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga sehingga disebut pajak tidak langsung. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Pajak

Berdasarkan wewenang pemungutnya maka pajak dibagi menjadi dua, yaitu⁵⁴:

- a. Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Pajak dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Contohnya seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea meterai, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Contohnya seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hiburan, dan sebagainya.

Dan dikelompokkan yang terakhir, pajak dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya yang dibagi menjadi dua, yaitu⁵⁵:

- a. Pajak subyektif, adalah Pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan dengan subyek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. Contohnya : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang memperhatikan hubungannya dengan obyek pajak yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 36

⁵⁵ Erly Suandy, *op.cit.*, hlm. 37

4. Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak Penghasilan (PPH) adalah jenis pungutan wajib yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan hukum terkait dengan perolehan penghasilan mereka dalam suatu tahun pajak. Penghasilan sendiri didefinisikan sebagai setiap pertambahan kemampuan ekonomis, berasal dari dalam atau luar negeri, yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan, tanpa memperhatikan sebutan dan bentuk perolehannya. Oleh karena itu, cakupan penghasilan bersifat sangat luas, meliputi laba usaha, upah, honor, hadiah, dan bentuk penerimaan lainnya.⁵⁶

Pajak penghasilan merupakan salah satu instrumen vital dalam struktur fiskal suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai pajak langsung, PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dalam satu tahun pajak. Dasar filosofis dari pengenaan pajak penghasilan bertumpu pada prinsip keadilan distributif dan kemampuan membayar (*ability to pay*) yang merupakan landasan dalam teori keadilan pajak modern.

Di Indonesia, dasar hukum serta filosofi pengenaan pajak dijamin oleh Pasal 23A UUD 1945, yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan wajib lainnya untuk membiayai negara harus diatur melalui undang-undang. Selain itu, sesuai dengan prinsip certainty (kepastian hukum) sebagai salah satu syarat dalam pembentukan peraturan perpajakan, undang-undang pajak yang dibentuk harus mampu menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak.⁵⁷

Pengenaan Pajak Penghasilan bagi pelaku usaha pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

⁵⁶ Adrian Sutedi, 2019, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 62,

⁵⁷ Amelia Cahyadini, *op.cit.*, hlm. 76,

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
- e. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disingkat UU PPh), subjek pajak meliputi:

- a. Orang pribadi, yaitu individu yang bertempat tinggal di Indonesia maupun yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tetapi memperoleh penghasilan dari sumber di Indonesia;
- b. Warisan yang belum terbagi, yang merupakan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia dan belum dibagi kepada ahli warisnya, namun masih menghasilkan penghasilan yang menjadi objek pajak;
- c. Badan, yaitu suatu bentuk perkumpulan yang terdiri atas orang dan/atau modal, baik yang menjalankan usaha maupun tidak, mencakup perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga, serta bentuk badan lainnya termasuk bentuk usaha tetap;

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT), yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

Disebutkan lebih lanjut bahwa BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Dalam sistem PPh Indonesia, subjek pajak dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilan, baik yang diperoleh di dalam maupun luar negeri (*worldwide income*), sedangkan subjek pajak luar negeri hanya dikenai atas penghasilan yang berasal dari Indonesia.

Subjek pajak dalam negeri terdiri dari orang pribadi yang telah memenuhi waktu tertentu (183 hari), badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia (kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria tertentu), dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.⁵⁸ Sementara itu subjek pajak luar negeri secara sederhana merupakan orang pribadi yang tidak memenuhi jangka waktu tertentu (183 hari), badan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT, atau badan yang memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT.⁵⁹

Berdasarkan kerangka hukum pajak positif di Indonesia, Bentuk Usaha Tetap (BUT) berfungsi sebagai entitas perpanjangan tangan yang dimanfaatkan oleh subjek pajak luar negeri (wajib pajak non-residen) untuk memperoleh penghasilan aktif (*active income*) di dalam yurisdiksi Indonesia. Pada hakikatnya, BUT dapat diposisikan sebagai cabang atau perwakilan operasional dari perusahaan induk yang berkedudukan di luar

⁵⁸ Pasal 2 ayat (3)

⁵⁹ Pasal 2 ayat (4)

negeri. Secara yuridis formal, definisi BUT telah diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan juncto Pasal 111 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa:

“Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.”⁶⁰

Sedangkan yang bukan termasuk dalam subjek menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PPh adalah:⁶¹

- a. kantor perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat perwakilan ddiplomantik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing yangh diperbantukan kepada mereka;
- c. organisasi-organisasi internasional dimana Indonesia menjadi anggota di dalamnya;
- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukanlah Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia;
- e. organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.

Objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yakni setiap peningkatan kapasitas ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, tanpa memandang nama maupun bentuknya, termasuk:⁶²

⁶⁰ Pasal 2 ayat (5)

⁶¹ Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)

⁶² Pasal 4 ayat (1)

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Objek pajak penghasilan mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan, dalam bentuk apapun⁵.

Namun, tidak semua penerimaan dikategorikan sebagai penghasilan kena pajak. Ada beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan, seperti warisan, hibah tertentu, dan dividen dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU PPh.

Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia menganut asas pemajakan atas penghasilan dalam makna yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap peningkatan kapasitas ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, tanpa mempersoalkan dari mana sumbernya, selama dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.⁶³

5. Asas-Asas Pemajakan

Dalam konteks perpajakan di Indonesia, setiap bentuk pemungutan wajib pajak harus memiliki dasar hukum yang eksplisit dan diatur melalui undang-undang yang sah. Pemerintah, yang bertindak sebagai fiskus atau pemungut pajak, memiliki wewenang resmi untuk melaksanakan pemungutan pajak dari masyarakat. Hal ini dikarenakan pajak merupakan bentuk pengalihan kekayaan dari masyarakat untuk mendanai berbagai keperluan negara, meskipun pembayar pajak tidak menerima imbalan atau manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut.

Penentuan besaran pajak merupakan hal yang membutuhkan pertimbangan yang sangat cermat dari pemerintah. Penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi dapat memberatkan masyarakat dan menimbulkan kesulitan dalam pemenuhannya, sementara tarif yang terlalu rendah dapat mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan nasional akibat keterbatasan dana yang terkumpul. Penerapan pajak harus berdasar pada prinsip-prinsip yang baku untuk menciptakan sistem yang efektif, berkeadilan, dan bebas dari masalah praktis. Prinsip-prinsip ini antara lain dijabarkan oleh Adam Smith dalam *An Inquiry into the Nature*

⁶³ *Ibid.*, hlm 68,

and Causes of the Wealth of Nations, yang disebut sebagai *the four maxims*.⁶⁴

- a. *Equality*. Prinsip keadilan dalam perpajakan menekankan bahwa pengenaan pajak harus dilakukan secara merata dan tidak diskriminatif terhadap seluruh Wajib Pajak. Sistem perpajakan menerapkan konsep proporsionalitas, di mana besaran pajak yang dibebankan disesuaikan dengan kapasitas finansial masing-masing Wajib Pajak. Dalam implementasinya, Wajib Pajak dengan penghasilan yang lebih besar akan dikenakan kewajiban pajak yang lebih tinggi, sementara mereka yang berpenghasilan lebih rendah akan membayar pajak dalam jumlah yang lebih kecil.⁶⁵ Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi setiap Wajib Pajak.
- b. *Certainty*. Prinsip kepastian hukum dalam sistem perpajakan mengharuskan adanya kejelasan dan ketegasan dalam setiap aspek pemungutan pajak. Ketentuan ini meliputi identifikasi yang jelas mengenai siapa yang menjadi Wajib Pajak, objek yang dikenakan pajak, besaran pajak yang wajib dibayarkan, serta ketentuan yang pasti terkait waktu, tempat, dan pihak yang berwenang menerima pembayaran pajak. Kejelasan dalam semua aspek ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan mencegah terjadinya kebingungan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
- c. *Convenience of payment*. Prinsip kemudahan pembayaran menekankan bahwa waktu pemungutan pajak harus mempertimbangkan momen yang paling tepat dan menguntungkan bagi Wajib Pajak. Pendekatan ini dirancang untuk memudahkan

⁶⁴ Erly Suandy, *op.cit.*, hlm 25

⁶⁵ Indrajaya Burnama, 2022, *Aspek Keadilan Aturan Pajak Indonesia Dalam Mengatur Transaksi Ekonomi Digital: Respon Atas Investigasi USTR*, Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia Volume 4, Nomor 1, hlm 68,

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena pembayaran dilakukan pada saat yang paling ideal, yaitu ketika Wajib Pajak menerima penghasilan. Dengan demikian, prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan tidak memberatkan dari segi waktu pembayaran.

- d. *Economic of collections*. Prinsip *economic of collections* (efisiensi) dalam perpajakan menggarisbawahi pentingnya melaksanakan pemungutan pajak dengan biaya operasional yang seminimal mungkin. Sistem perpajakan harus dikelola secara efisien untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam proses pemungutan pajak tidak melebihi jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari situasi yang kontraproduktif di mana biaya administratif dan operasional pemungutan pajak justru lebih besar daripada penerimaan pajak yang diperoleh, sehingga dapat memaksimalkan manfaat dari sistem perpajakan bagi pembangunan negara.⁶⁶

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, pemerintah perlu menerapkan strategi yang bijaksana agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai sektor perekonomian, mulai dari sektor produksi, perdagangan, hingga jasa. Dengan pendekatan yang seimbang ini, pemungutan pajak dapat tetap optimal tanpa mengorbankan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mengacu pada kebiasaan internasional dan hukum positif Indonesia, asas utama yang sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk pengenaan pajak didasarkan pada dua bagian yaitu subjektif (asas domisili) dan objektif (asas sumber). Keduanya diuraikan sebagai berikut:

- a. Asas Domisili

Sebuah negara memiliki kewenangan untuk memungut pajak dari setiap individu yang berdomisili di dalam wilayah yurisdiksinya,

⁶⁶ *Ibid.*

mencakup seluruh penghasilan yang diterima, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Negara yang menganut asas domisili akan menetapkan dalam peraturan perundang-undangannya mengenai jangka waktu keberadaan seseorang di wilayahnya. Dengan demikian, seseorang akan diklasifikasikan sebagai subjek pajak apabila ia telah menetap selama jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan negara tersebut.⁶⁷

Berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia, prinsip domisili bagi wajib pajak orang pribadi dan entitas badan dalam konteks Pajak Penghasilan diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang PPh. Sementara itu, Pasal 2 ayat (1) UU PPh menetapkan bahwa subjek pajak meliputi warisan yang belum dibagikan serta Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau permanent establishment. BUT, sebagai salah satu unsur pemajakan atas penghasilan yang berasal dari aktivitas usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan asing, dapat merujuk pada keberadaan orang pribadi maupun badan sebagai subjek pajak.

b. Asas Sumber

Berdasarkan asas sumber, pemungutan pajak tidak dapat dipisahkan dari lokasi atau sumber tempat objek pajak berada. Dalam asas ini, siapa pemilik objek pajak — baik orang pribadi maupun badan hukum serta status hukumnya bukan menjadi pokok persoalan. Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah asal atau keberadaan objek pajak tersebut. Oleh karena itu, negara yang menjadi lokasi atau sumber dari objek pajak memiliki hak untuk mengenakan pajak atas objek tersebut.⁶⁸

⁶⁷ Yasser Arafat, 2021, *Buku Ajar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Literasi Nusantara Abadi Group, hlm. 52,

⁶⁸ *Ibid.*

Asas sumber di Indonesia terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) UU PPh, yang dimana pada dasarnya ada dua kriteria yakni menjalankan suatu usaha aktivitas ekonomi secara signifikan dan menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber di negara tersebut. Pasal 2 ayat (5) UU PPh menegaskan bahwa seorang telah menjalankan suatu aktivitas ekonomi secara signifikan ditentukan dengan keberadaan BUT. Suatu aktivitas ekonomi telah mencapai tingkat BUT dapat dikenakan pajak penghasilan atas usaha yang dijalankan.

6. Konsep Pajak Berganda

Pajak berganda (*double taxation*) merupakan fenomena yang umum terjadi dalam konteks perpajakan internasional. Kondisi ini timbul ketika dua negara mengenakan pajak atas subjek atau objek yang sama, biasanya terhadap penghasilan yang dihasilkan lintas negara. Masalah ini menjadi semakin kompleks dalam era globalisasi dan digitalisasi ekonomi, di mana batas yurisdiksi fiskal menjadi kabur. Pajak berganda tidak hanya merugikan wajib pajak, tetapi juga menciptakan hambatan dalam perdagangan dan investasi internasional.

Berdasarkan literatur perpajakan, konsep pajak berganda dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu pajak berganda yuridis dan pajak berganda ekonomis. Pajak berganda yuridis terjadi apabila suatu otoritas perpajakan dari dua atau lebih negara mengenakan pajak terhadap subjek pajak yang sama atas penghasilan yang sama dalam periode fiskal yang identik. Sementara itu, pajak berganda ekonomis—seperti yang didefinisikan oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)*—merujuk pada kondisi di mana lebih dari satu wajib pajak dikenai pemajakan atas dasar objek pajak yang sama. Dalam konteks ini, penghasilan yang secara

substantif sama diterima oleh beberapa subjek pajak yang berbeda, namun terkena pemajakan berulang kali oleh otoritas pajak..⁶⁹

Berdasarkan pengertian tersebut, pajak berganda secara ekonomis kerap muncul pada penghasilan berupa dividen. Dividen tersebut dikenai pajak pertama kali pada tingkat perusahaan sebagai penghasilan kena pajak, dan kemudian kembali dikenai pajak saat dibagikan dan diterima oleh pemegang saham, baik individu maupun badan hukum. Hal ini mencerminkan adanya pengenaan pajak berganda atas satu jenis penghasilan yang sama pada dua lapisan subjek pajak yang berbeda.

Secara lengkap, Rochmat Soemitro menguraikan hal-hal yang menyebabkan hal terjadinya pengenaan pajak berganda sebagai berikut:⁷⁰

- a. Subjek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di berbagai negara karena:
 - 1) Domisili rangkap;
 - 2) Kewarganegaraan rangkap;
 - 3) Bentrokan asas domisili dan asas kebangsaan.
- b. Objek yang sama merupakan bagian dari pendapatan yang diperoleh atau transaksi yang dilakukan di negara lain dikarenakan pajak yang sama di lebih dari satu negara;
- c. Subjek pajak yang saman dikenakan pajak di negara tempat tinggal berdasarkan atas *worldwide income*, sedangkan di negara domisili dikenakan pajak berdasarkan asas sumber karena mempunyai pendapatan yang berasal dari suatu sumber yang di negara itu. Sehingga terjadi bentrokan asas domisili dan asas sumber.

Pemerintah negara-negara umumnya merespons isu ini dengan mengadopsi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sebagai mekanisme bilateral atau multilateral untuk menetapkan aturan

⁶⁹ Primandita Fitriandi, dkk., 2022, *Pajak berganda secara ekonomis atas penghasilan dividen di Indonesia dan alternatif penyelesaiannya*. Jurnal Pajak Indonesia STAN, Volume 2, Nomor 1, hlm. 70,

⁷⁰ Amelia Cahyadini, *Op.Cit.*, hlm. 33

pemajakan yang adil dan menghindari pemajakan ganda atas penghasilan lintas yurisdiksi.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini menunjukkan fokus penelitian pada isu perpajakan digital, khususnya pengenaan pajak atas layanan *cloud computing* yang beroperasi lintas yurisdiksi, serta potensi terjadinya pajak berganda (*double taxation*). Fokus utama dari penelitian ini adalah problematika hukum yang muncul akibat ketidaksesuaian sistem hukum perpajakan konvensional terhadap model bisnis digital lintas yurisdiksi.


Dalam penelitian ini, variabel utama yang dikaji adalah problematika hukum pengenaan pajak atas layanan *cloud computing*. Variabel ini dijabarkan ke dalam dua variabel turunan, yakni yang masing-masing mewakili rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi tujuan akhir dari hasil penelitian ini adalah untuk merumuskan solusi yuridis yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap pemajakan atas layanan *cloud computing* serta mencegah terjadinya pajak berganda yang merugikan negara dan pelaku usaha.

Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis-normatif, dengan landasan teori berupa Teori Kepastian Hukum dan Asas-Asas Pemungutan Pajak, yang berperan sebagai pisau analisis untuk mengkaji relevansi dan efektivitas sistem hukum positif Indonesia dalam mengakomodasi tantangan perpajakan ekonomi digital.

Dengan mengintegrasikan kajian normatif, analisis konseptual, dan pendekatan komparatif terhadap praktik internasional, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dalam pembentukan sistem pemajakan digital yang adil, seimbang, dan berorientasi global.

Untuk memudahkan proses berpikir, peneliti menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pikir

G. Definisi Operasional

1. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang, bersifat memaksa, dan tanpa disertai imbalan (secara langsung).
2. Pajak Penghasilan merupakan iuran wajib yang dibebankan oleh negara secara berkala kepada Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode tahun pajak.
3. *Cloud computing* atau komputasi awan adalah layanan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan atau diakses oleh pelanggannya melalui jaringan internet.
4. Ekonomi digital merupakan sektor perekonomian yang meliputi barang dan jasa yang pengembangannya, produksi, penjualan atau

suplainya bergantung pada teknologi digital.⁷¹ Ekonomi digital menitikberatkan pada transaksi dan pasar yang terjadi di dunia internet.

5. OECD memberikan ruang lingkup ekonomi digital antara lain adalah infrastruktur pendukung digital yang diperlukan agar jaringan computer ada dan beroperasi (*hardware, software, internet of things*), transaksi digital yang terjadi menggunakan sistem tersebut (*e-commerce*) dan konten yang dibuat dan diakses oleh pengguna ekonomi digital (*digital media*).
6. Asas domisili adalah prinsip pemajakan yang memberikan hak kepada suatu negara untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan status kependudukannya (tempat tinggal/domisili), terlepas dari sumber penghasilan tersebut berasal dari dalam atau luar negeri.
7. Asas sumber adalah prinsip pemajakan yang memberikan hak kepada suatu negara untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya, tanpa mempertimbangkan status kependudukan atau kebangsaan penerima penghasilan.
8. Pajak berganda adalah Kondisi dimana objek pajak yang sama dikenakan pajak lebih dari satu kali oleh dua atau lebih yurisdiksi pajak yang berbeda (antar negara atau dalam satu negara) tanpa adanya mekanisme pengurangan atau kredit pajak

⁷¹ Edi Wahyu Wibowo, 2018, *Analisis Ekonomi Digital dan Keterbukaan terhadap Pertumbuhan GDP Negara ASEAN*, Jurnal Lentera Bisnis, Volume 7, Nomor 2, hlm 70,

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian normatif ini dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dianggap sebagai aturan atau norma yang dianggap tepat.⁷² Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan Teknik studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmiah seperti buku, makalah penelitian, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Penulis penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pertama, pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan membaca peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang relevan dengan sengketa hukum yang sedang terjadi. Pendekatan undang-undang merupakan metode pelaksanaan penelitian yang menekankan pentingnya penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai sumber informasi utama.⁷³

Kedua, Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi.⁷⁴ Dengan menggunakan pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu

⁷² Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel," Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 100.

⁷³ Kadaruddin, 2021, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Formaci: Semarang, hlm. 104,

⁷⁴ Irwansyah, *op.cit.*, hlm. 147,

perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum utama dan sekunder yang penulis gunakan dalam proposal ini termasuk dalam dua kategori tersebut. Peter Mahmud Marzuki mengartikan bahan hukum primer sebagai dokumentasi hukum yang bersifat otoritatif, atau dokumentasi yang mempunyai kewenangan. Sedangkan bahan hukum fundamental dapat dianalisis dan dipahami dengan bantuan bahan hukum sekunder.

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan bersifat sekunder, yang berarti penelitian berfokus pada studi dokumen atau kajian kepustakaan. Prosesnya dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti, dan menganalisis berbagai dokumen serta literatur yang relevan untuk memperoleh informasi dan keterangan yang diperlukan peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:

1. Bahan Primer, yang terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang;
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP);
 - e. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Bahan Hukum Sekunder

Definisi bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:

- a. Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- b. Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
- c. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
- d. Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
- e. Artikel atau tulisan para ahli;
- f. Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah penelitian studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara menghimpun dan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian terdahulu, maupun dokumen hukum seperti arsip perkara, peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum lainnya yang terkait. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang kuat, sekaligus memberikan pemahaman mengenai perkembangan pemikiran dan praktik hukum yang telah ada sebelumnya. Melalui pendekatan ini, penulis tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap bahan bacaan, sehingga dapat memperkaya argumentasi serta membangun kerangka berpikir yang sistematis dalam penelitian hukum..

D. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah metode analisis preskriptif terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang

telah diperoleh. Metode ini tidak hanya berfungsi untuk mendeskripsikan norma hukum sebagaimana adanya, tetapi juga memberikan arahan atau rekomendasi mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam konteks tertentu. Dengan menggunakan analisis preskriptif, penulis berupaya menghubungkan data normatif dengan realitas praktik hukum, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai isu yang diteliti. Melalui pendekatan ini, masalah hukum dapat dirumuskan secara lebih terarah berdasarkan keadaan faktual, sekaligus ditawarkan solusi normatif yang relevan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.